

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan sistem pembiayaan yang kuat dan terpercaya. Salah satu pilar utama dalam sistem pembiayaan adalah lembaga perbankan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif. Dalam praktik perkreditan, lembaga keuangan memerlukan jaminan untuk meminimalisir risiko kerugian apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung bagi kreditor sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan utang piutang.<sup>1</sup>

Perkembangan kegiatan pembiayaan di Indonesia menuntut adanya instrumen jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi kreditor tanpa menghambat aktivitas ekonomi debitur. Salah satu lembaga jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan karakteristik khusus, yakni objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun hak kebendaan atas jaminan tersebut dialihkan kepada kreditor sebagai penerima fidusia.<sup>2</sup>

Kata Fidusia berasal dari kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditor pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.<sup>3</sup>

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah dikenal sejak zaman Romawi dan awalnya tumbuh dalam hukum kebiasaan. Menurut Tan Kamelo, fidusia berasal dari sistem hukum perdata Barat (*civil law*) yang berakar pada *jus civile* Romawi. Dalam perkembangannya, fidusia kemudian diatur melalui yurisprudensi dan akhirnya memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada 30 September 1999 menjadi dasar hukum pembentukan lembaga jaminan fidusia di Indonesia. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk hak jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak jaminan fidusia memiliki kedudukan yang didahulukan (*preferen*)

---

<sup>1</sup> M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3 No. 1 (2016): 75–92,

<sup>2</sup> Ibid hlm 72

<sup>3</sup> Ibid hlm 79-81

<sup>4</sup> Ibid

dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hak tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan digunakan sebagai sarana pelunasan atas kewajiban tertentu. Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus kemudahan bagi debitur untuk tetap memanfaatkan objek jaminan dalam menunjang kegiatan operasionalnya.<sup>5</sup>

Pada masa Romawi, objek fidusia mencakup benda bergerak dan tidak bergerak. Namun, seiring perkembangan hukum, dilakukan pemisahan objek jaminan, di mana benda tidak bergerak dijamin dengan hipotek, sedangkan benda bergerak dijamin dengan gadai. Pola ini diadopsi dalam Burgerlijk Wetboek Belanda. Ketika fidusia berkembang kembali di Belanda, objek fidusia dibatasi pada benda bergerak dan diposisikan sebagai alternatif untuk menghindari ketentuan gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik benda jaminan. Praktik ini kemudian diakui secara konsisten melalui yurisprudensi di Belanda dan Indonesia.<sup>6</sup>

Sistem hukum Indonesia sendiri memiliki keterkaitan erat dengan hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum Belanda pun memiliki akar historis dari hukum Prancis yang bersumber pada hukum Romawi. Menurut Sunaryati Hartono, resepsi hukum Romawi di Eropa Barat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pendidikan hukum di universitas-universitas Italia dan Prancis Selatan serta kuatnya pengaruh doktrin hukum alam yang dianggap universal dan abadi.<sup>7</sup>

Di Indonesia, perkembangan jaminan fidusia semakin pesat seiring kebutuhan dunia usaha, khususnya dalam pembiayaan perdagangan dan industri. Marhainis menjelaskan bahwa fidusia banyak digunakan oleh pelaku usaha yang membutuhkan kredit perbankan dengan jaminan berupa barang bergerak seperti stok dagangan, peralatan usaha, dan kendaraan operasional. Dalam praktiknya, barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur berdasarkan asas kepercayaan, meskipun secara yuridis hak miliknya dialihkan kepada kreditur.<sup>8</sup>

Pada awalnya, lembaga *fiduciary eigendom overdracht* tidak diakui karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata tentang gadai. Namun, melalui Putusan Hoge Raad tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM vs. Clynet, fidusia memperoleh pengakuan yuridis melalui yurisprudensi, yang kemudian berlaku dan diikuti hingga di Indonesia.<sup>9</sup>

Kebutuhan terhadap jaminan fidusia semakin meningkat seiring kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah melalui berbagai program kredit, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan kredit usaha lainnya. Kondisi tersebut mendorong perlunya kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai landasan hukum formal bagi lembaga jaminan fidusia di Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Alifa Achmad Wahyu, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 435, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/935/238>

<sup>6</sup> M. Yasir, Op. Cit hlm 79-81

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

Lembaga jaminan fidusia secara luas digunakan sebagai sarana untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, meskipun dalam praktiknya tidak selalu terlepas dari berbagai kendala. Dalam kondisi tertentu, debitur yang mengalami kesulitan finansial dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan penilaian atas ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, pengadilan berwenang menetapkan status pailit. Keadaan demikian kerap terjadi sebagai konsekuensi dari dinamika globalisasi yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi.<sup>11</sup>

Secara normatif, pengertian jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilikinya. Jaminan fidusia diberikan oleh satu pihak sebagai debitur kepada pihak lain sebagai kreditur sebagai bentuk jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu.<sup>12</sup>

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, perjanjian fidusia diperkenankan untuk perbankan dan salah satu lembaga pembiayaan alternatif yang cukup berkembang yaitu perusahaan *leasing*, perbankan dan *leasing* juga diperkenankan memanfaatkan jasa *debt collector* dalam menangani kredit bermasalah. Namun demikian, penggunaan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* harus tunduk pada ketentuan yang ketat guna melindungi hak-hak konsumen. Dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan khusus yang secara rinci membatasi penggunaan jasa *debt collector*. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang bank menggunakan pihak ketiga dalam proses penagihan utang nasabah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum bank apabila pihak *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana terhadap nasabah.<sup>13</sup>

Meskipun demikian, Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 telah memberikan pedoman umum mengenai tata cara penagihan yang wajib dipatuhi oleh bank. Pedoman tersebut dimaksudkan agar proses penagihan dilaksanakan secara profesional dan tidak melanggar hak-hak konsumen<sup>14</sup>.

Selain perbankan, *leasing* merupakan bentuk kegiatan pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh individu maupun badan usaha yang memanfaatkan barang modal tersebut. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan yang dijalankan oleh perusahaan *leasing* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>15</sup>

Keberadaan perusahaan *leasing* sebagai pelaku usaha di bidang lembaga pembiayaan memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Lembaga

---

<sup>11</sup> Alifa Achmad Wahyu, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 429–445,

<sup>12</sup> Ibid hlm 435-436

<sup>13</sup> Ibid hlm 436

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Made Bagas Ari Kusuma D., Komang Febrinayanti D., dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 271. file:///C:/Users/User/Downloads/apsarihadii,+271-282+Made+Bagas+Ari+Kusuma+D.pdf

pembiayaan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat maupun badan usaha untuk memperoleh barang modal melalui mekanisme pembiayaan. Kegiatan pinjam-meminjam sendiri merupakan aktivitas yang lazim dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu bentuk lembaga jaminan yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia adalah jaminan fidusia.<sup>16</sup>

Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia pada awalnya tumbuh melalui yurisprudensi, yang kemudian memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Perjanjian fidusia bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan), yaitu perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian utang-piutang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan melalui beberapa cara. Salah satu cara yang diatur dalam ketentuan tersebut, khususnya huruf (a), adalah pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>19</sup>

Dalam praktik pembiayaan dengan jaminan fidusia, hubungan hukum antara debitur dan kreditur kerap menimbulkan permasalahan, khususnya terkait dengan akibat hukum pengembalian objek jaminan fidusia. Pada kondisi tertentu, debitur yang mengalami kesulitan finansial memilih untuk mengembalikan objek jaminan fidusia secara sukarela sebagai bentuk itikad baik dan upaya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Namun demikian, tindakan tersebut tidak jarang justru berujung pada tuntutan lanjutan dari kreditur, meskipun objek jaminan telah dikuasai dan dieksekusi oleh penerima fidusia.

Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm, di mana debitur telah mengembalikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor karena ketidakmampuan melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran. Pengembalian objek jaminan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilandasi oleh itikad baik debitur untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan. Setelah penguasaan objek jaminan beralih kepada kreditur, dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang, namun hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh sisa utang debitur.

---

<sup>16</sup> Ibid hlm 273

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid hlm 274

<sup>19</sup> Ibid

Meskipun secara normatif Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang apabila hasil eksekusi tidak mencukupi, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik patut dikaji secara kritis dari perspektif keadilan dan perlindungan debitur. Dalam banyak kasus, debitur tidak memiliki kendali atas proses penilaian, penjualan, dan penentuan harga objek jaminan fidusia, sehingga terdapat potensi ketidakseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana beban tanggung jawab debitur dapat dibebankan setelah objek jaminan fidusia dikembalikan dan dieksekusi sepenuhnya oleh kreditur. Terlebih lagi, apabila pengembalian objek jaminan dilakukan secara sukarela sebagai wujud itikad baik, maka pembebanan kewajiban tambahan kepada debitur tanpa transparansi dan akuntabilitas proses eksekusi berpotensi bertentangan dengan asas keadilan, asas keseimbangan para pihak, serta prinsip perlindungan konsumen dalam sistem hukum pembiayaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali kewajiban debitur dalam pelunasan utang pasca pengembalian objek jaminan fidusia dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi debitur, proporsionalitas tanggung jawab, serta penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kewajiban debitur dalam melunasi hutang walau objek jaminan fidusia sudah dikembalikan?
- B. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada debitur yang mengalami kredit macet dalam perjanjian fidusia
- C. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan nomor 300/Pdt.G/2024/PN.Btm?